



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 2/Pdt.P/2019/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:-----
IRPAN, laki-laki, lahir di Jeneponto, tanggal 28 Oktober 1996, alamat Dusun II Saenre, Desa Pulemo, Kecamatan Baula, Kabupaten Kolaka, agama Islam, belum bekerja, selanjutnya disebut Pemohon;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Telah membaca berkas perkara;-----

-----Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARA-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 18 Januari 2019 dalam Register Nomor 2/Pdt.P/2019/PN Kka, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon lahir di Jeneponto pada tanggal 28 Oktober 1996 anak ketujuh, anak laki-laki dari Sahabuddin (ayah) dan Tinarung (ibu) sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. AL.808.0040166, tanggal 28 Agustus 2014 pada Kantor Catatan Sipil Kab. Jeneponto;-----
2. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon dari Irpan menjadi Muhammad Irpandi Sahab, anak laki-laki dari Tinarung (ayah) dan Tinarung (ibu);
3. Bahwa tahun lahir Pemohon juga terjadi kesalahan yang seharusnya Pemohon lahir pada tahun 1999 bukan pada tahun 1996;-----
4. Bahwa alasan Pemohon mengganti nama adalah karena Pemohon sering sakit-sakitan dengan memakai nama Irpan dan Pemohon juga merasa kurang karena terlalu pendek, dan dinama tersebut tidak terdapat nama orang tua (bapak) Pemohon;-----
5. Berdasarkan alasan tersebut di atas, kiranya Kutipan Akta Kelahiran No. AL.808.0040166, tanggal 28 Agustus 2014 atas nama Irpan anak ketujuh, anak laki-laki dari Sahabuddin (ayah) dan Tinarung (ibu), kami mohon untuk diubah dan kemudian diterbitkan yang baru oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Kolaka dengan nama Muhammad Irpandi Sahab, lahir di Jeneponto pada tanggal 28 Oktober 1999 anak ketujuh, anak laki-laki dari Sahabuddin (ayah) dan Tinarung (ibu);-----

-----Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pemohon sudilah kiranya Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara pemohon ini berkenan menetapkan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan permohonan pemohon;-----
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon yang semula tertulis Irpan anak ketujuh, anak laki-laki dari

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sahabuddin (ayah) dan Tinarung (ibu), kami mohon untuk diubah dan kemudian diterbitkan yang baru oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Kolaka dengan nama Muhammad Irpandi Sahab, lahir di Jeneponto pada tanggal 28 Oktober 1999 anak ketujuh, anak laki-laki dari Sahabuddin (ayah) dan Tinarung (ibu);-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kolaka atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka untuk mengganti nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon yakni Muhammad Irpandi Sahab, lahir di Jeneponto pada tanggal 28 Oktober 1999 anak ketujuh, anak laki-laki dari Sahabuddin (ayah) dan Tinarung (ibu);-----
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;-----
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:-----
1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7304-LT-28082014-0003, atas nama Irpan, lahir di Jeneponto, tanggal 28 Oktober 1996, yang ditandatangani oleh Drs. H. Baharuddin, NIP.195807031986031021, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, tanggal 28 Agustus 2014, diberi tanda P-1;-----
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.7401122507170001, atas nama kepala keluarga Tinarung, yang ditandatangani oleh Drs. H. Abdullah H., M.Si., NIP.195912311985031196, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka, tanggal 18 Januari 2018, diberi tanda P-2;-----
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK.7304081310930001, atas nama Irpan, yang dikeluarkan di Kolaka, tanggal 28 Oktober 2016, diberi tanda P-3;-----
- Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat Pemohon tersebut, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 tersebut telah dibubuhi materai yang cukup;-----
- Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:-----
1. Saksi Tinarung, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----
- ☐ Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan permohonan Pemohon untuk mengganti nama dan tahun kelahiran Pemohon;-----
 - ☐ Bahwa Pemohon adalah anak kandung Saksi;-----
 - ☐ Bahwa tahun1980 Saksi menikah dengan seorang lelaki yang bernama Sahabuddin dan dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;-----
 - ☐ Bahwa anak pertama bernama Suriyanto Lahir di Tahun 1981, anak kedua bernama Samsir Lahir di tahun 1993, anak ketiga bernama Sunawir (saksi lupa tahun lahirnya), keempat bernama Jusriadi (saksi lupa tahun lahirnya), anak kelima bernama M. Asjar lahir di tahun 1990, anak keenam bernama Hasnirawati lahir di tahun 1996 , anak ke tujuh bernama Irpan lahir di tahun 1999;-----
 - ☐ Bahwa suami saksi meninggal pada tahun 2017;-----
 - ☐ Bahwa jarak antara anak ke enam dengan anak ke tujuh jaraknya sekitar 3 (tiga) tahun;-----

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau dirubah karena Pemohon selalu sakit ketika mau

daftar menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia;-----

- ☐ Bahwa dukun/"orang pintar" yang menyuruh Pemohon untuk mengganti nama Pemohon;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

2. Saksi M. Asjar, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- ☐ Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah permohonan ganti nama dan tahun kelahiran yang dimohonkan oleh Pemohon;-----

- ☐ Bahwa Pemohon adalah adik kandung Saksi yakni Saudara Irgan;-----

- ☐ Bahwa Saksi anak ke 5 (lima) dari tujuh bersaudara;-----

- ☐ Bahwa Saksi lahir pada tanggal 13 September 1990;-----

- ☐ Bahwa jarak usia antara Saksi dengan Pemohon sekitar delapan atau sembilan tahun;-----

- ☐ Bahwa Pemohon lahir pada tahun 1999;-----

- ☐ Bahwa nama Pemohon mau dirubah karena pemohon sakit-sakitan, dukun/"orang pintar" yang menyuruh Pemohon untuk mengganti nama Pemohon;-----

- ☐ Bahwa setiap Pemohon mau daftar menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia Pemohon selalu sakit;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk mengganti nama dan tahun kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7304-LT-28082014-0003, atas nama Irgan, lahir di Jeneponto, tanggal 28 Oktober 1996, untuk diganti nama dan tahun kelahiran menjadi Muhammad Irpandi Sahab, lahir di Jeneponto, tanggal 28 Oktober 1999;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, selain telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, Pemohon telah mengajukan pula fotokopi bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan serta dicocokkan sama dengan surat aslinya, dan bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah dalam perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon dan bukti-bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI di Jeneponto, tanggal 28 Oktober 1996, anak ketujuh dari

pasangan Sahabuddin (ayah) dan Tinarung (ibu);-----

-----Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun II Saenre, Desa Puulemo, Kecamatan Baula, Kabupaten Kolaka;-----

-----Bahwa Pemohon bernama Irpan dan ingin mengganti namanya menjadi Muhammad Irpandi Sahab, dan pula Pemohon ingin mengganti tahun kelahiran Pemohon yang lahir pada tanggal 28 Oktober 1996 menjadi 28 Oktober 1999 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.808.0040166, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, tertanggal 28 Agustus 2014;-----

-----Bahwa alasan Pemohon untuk mengganti nama dan tahun kelahirannya tersebut oleh karena Pemohon sering sakit-sakitan di setiap Pemohon mendaftar menjadi calon anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI);-----

-----Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan syarat formil permohonan, yaitu apakah Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, sehingga Pengadilan Negeri Kolaka berkewenangan untuk menerima permohonan Pemohon tersebut (vide Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2006);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, dihubungkan dengan fakta tersebut di atas, benar bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun II Saenre, Desa Puulemo, Kecamatan Baula, Kabupaten Kolaka, dimana tempat tinggal Pemohon tersebut masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, dengan demikian Pengadilan Negeri Kolaka berkewenangan untuk menerima permohonan Pemohon tersebut;-----

-----Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon mengenai penggantian nama dan tahun kelahiran Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.808.0040166, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, tertanggal 28 Agustus 2014;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, bahwa Pemohon ingin mengganti nama dan tahun kelahiran Pemohon sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.808.0040166, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, tertanggal 28 Agustus 2014, sedangkan faktanya, bahwa alat bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran yang diajukan oleh Pemohon adalah Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7304-LT-28082014-0003, atas nama Irpan, lahir di Jeneponto, tanggal 28 Oktober 1996, yang ditandatangani oleh Drs. H. Baharuddin, NIP.195807031986031021, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, tanggal 28 Agustus 2014 (bukti surat P-1), hal mana, setelah dibaca, diperiksa dan diteliti secara cermat, terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara nomor akta kelahiran yang didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya dengan nomor akta kelahiran yang dijadikan sebagai alat bukti surat oleh Pemohon;-----

-----Menimbang, bahwa dalam dalil permohonannya, Pemohon menyebutkan bahwa nomor Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah Nomor AL.808.0040166, sedangkan

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PN Kka



putusan dalam bentuk surat yang diberi tanda P-1 adalah Nomor 7304-LT-28082014-0003,

-----Menimbang, bahwa oleh karena terbukti apa yang didalilkan oleh Pemohon dengan apa yang dibuktikan oleh Pemohon melalui bukti suratnya (terkhusus dalil permohonan angka 1 (satu) dengan bukti surat P-1) tersebut adalah tidak bersesuaian, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidaklah dapat membuktikan dalil permohonannya, olehnya permohonan Pemohon patut untuk ditolak seluruhnya;-----

-----Mengingat, Pasal 284 RBg, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara permohonan ini:-----

-MENGADILI:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp246.000,00
(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);-----

-----Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 4 Pebruari 2019 oleh Yurhanudin Kona, S.H. selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 2/Pen.Pdt.P/2019/PN Kka, tanggal 18 Januari 2019, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu Kartika Yudha, S.H. Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri Pemohon.-----

Hakim,

Yurhanudin Kona, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
Proses	: Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
Panggilan	: Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);
Redaksi Putusan	: Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
<u>Materai</u>	: <u>Rp6.000,00 (enam ribu rupiah).</u>
Jumlah	: Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)